Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Volume 4, Nomor 4, November 2026
e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal. 382-396
DOI: https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i4.2889
Tersedia: https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi

Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Tentara Nasional Indonesia yang Gugur Saat Perang di Negara Lain

(Studi Kasus di Lebanon)

Nazwa Salsa Nazifah[1*], Athina Kartika Sari[2]
[1, 2] Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia
Email: nazwaslsaa25@student.esaunggul.ac.id[1], athina.sari@esaunggul.ac.id[2]

[*] *Penulis Korespondensi: nazwaslsaa25@student.esaunggul.ac.id*

Abstract. *This study analyzes the legal basis for sending TNI soldiers on peacekeeping missions and the state's responsibility towards soldiers who died while serving in other countries, following the death of four soldiers in the UNIFIL mission in 2026. This study applies a normative juridical method through a legislative, conceptual, and comparative approach. The formulation of the research problem: (1) what is the legal basis for sending soldiers on peacekeeping missions; and (2) what is the responsibility of the Indonesian state towards soldiers who died during war in other countries (case study in Lebanon). The existing findings describe that (1) the sending of TNI soldiers has a strong legal basis, both based on international law, namely the UN Charter, UN Security Council Resolution Number 1701 of 2006, and the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel 1994, as well as national law, namely Law Number 34 of 2004 concerning the TNI and Presidential Regulation Number 86 of 2015, although compensation arrangements are still scattered across various regulations at different levels and have not been coordinated with UN compensation scheme; and (2) the state's responsibility for soldiers who died in is a consequence of the state's obligation to protect officials carrying out official duties, which requires the fulfillment of the economic and social rights of soldiers' families through compensation, pensions, and other compensation, accompanied by transparent investigations to ensure accountability. Therefore, it is necessary to strengthen national regulations that specifically regulate legal protection, compensation, and welfare guarantees for TNI soldiers and their families, as well as strengthen accountability mechanisms for those responsible for attacks on UN peacekeeping personnel.*

Keywords: *State Responsibility; TNI; UNIFIL; Legal Protection; Peacekeeping Mission.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis dasar hukum pengiriman prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi pemeliharaan perdamaian serta tanggung jawab negara terhadap prajurit yang gugur saat bertugas di negara lain, menyusul gugurnya empat prajurit TNI dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada tahun 2026. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Rumusan masalah penelitian: (1) bagaimana dasar hukum dalam mengirim tentara di misi perdamaian; dan (2) bagaimana tanggung jawab negara Indonesia terhadap tentara yang gugur saat perang di negara lain (studi kasus di Lebanon). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengiriman prajurit TNI telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik berdasarkan hukum internasional, yaitu Piagam PBB, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 Tahun 2006, serta Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel 1994, maupun hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015, meskipun pengaturan kompensasi masih tersebar di berbagai regulasi dengan tingkatan berbeda dan belum terkoordinasi dengan skema kompensasi PBB; dan (2) tanggung jawab negara terhadap prajurit yang gugur di Lebanon merupakan konsekuensi dari kewajiban negara melindungi aparatur yang menjalankan tugas resmi, yang mengharuskan pemenuhan hak ekonomi dan sosial keluarga prajurit melalui santunan, pensiun, dan kompensasi lain, disertai investigasi transparan guna memastikan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi nasional yang secara khusus mengatur perlindungan hukum, kompensasi, dan jaminan kesejahteraan bagi prajurit TNI beserta keluarganya, serta memperkuat mekanisme akuntabilitas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas serangan terhadap personel pasukan perdamaian PBB.

Kata Kunci: Misi Perdamaian; Perlindungan Hukum; Tanggung Jawab Negara; TNI; UNIFIL.

Naskah Masuk: 19 Juni 2026; Revisi: 30 Juli 2026; Diterima; 07 Agustus 2026; Terbit: 01 November 2026

1. PENDAHULUAN

Menyusul disetujuinya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1701 pada tanggal 11 Agustus 2006, yang mengakhiri perang antara Israel serta Hizbullah, Indonesia secara resmi mulai mengirimkan pasukan perdamaian ke Lebanon pada tahun 2006. Pemberangkatan pertama pasukan Indonesia ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2006, yang mengamanatkan pengiriman 850 anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian dari Kontingen Garuda (Riza Aslam Khaeron, 2026). Pasukan Indonesia ini merupakan bagian dari *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL). Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) dibentuk pada tahun 1978 melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 425 dan 426 guna membantu pemerintah Lebanon dalam merebut kembali kendali atas wilayahnya serta mengawasi kepergian tentara Israel dari Lebanon (Veriandy et al.)

Sebuah peluru artileri yang diduga ditembakkan oleh tank *Israel Defence Forces* (IDF) menghantam pos pengamatan UNIFIL yang diawaki oleh kontingen Indonesia di dekat wilayah Adchit al-Qusayr di Lebanon Selatan pada hari Minggu, 29 Maret 2026. Insiden ini menandai awal dari serangkaian peristiwa tragis yang terjadi pada bulan Maret hingga April 2026 (Hanifah Dwi Jayanti). Ledakan tersebut menewaskan satu orang Prajurit Kepala (Praka) serta melukai tiga prajurit TNI lainnya yang mengalami luka ringan. Dua peristiwa lain terjadi pada tanggal 30 Maret 2026: satu ledakan proyektil yang melukai beberapa pasukan Indonesia, serta peristiwa lain yang melibatkan konvoi patroli UNIFIL di dekat Bani Hayyan yang dihantam oleh bom rakitan pinggir jalan, menewaskan dua tentara Indonesia dan melukai dua tentara lainnya. Pada akhirnya satu orang Praka yang dirawat di rumah sakit gugur pada 24 April 2026 akibat luka berat yang dideritanya (Aji Cahyono). Secara keseluruhan empat prajurit TNI gugur dalam rangkaian peristiwa ini sementara empat prajurit lainnya mengalami luka.

Banyak instrumen hukum internasional yang memberikan berbagai tingkat keamanan bagi prajurit militer Indonesia yang bertugas di Lebanon sebagai bagian dari UNIFIL. Pertama, ada *Convention on the Safety of United Nations and associated Personnel* tahun 1994, yang mengamanatkan negara-negara anggota agar mengambil langkah-langkah nyata guna menjamin keselamatan serta keamanan personel PBB dan pihak-pihak yang terkait. Maksudnya ialah guna memberikan perlindungan hukum kepada individu-individu ini. Pasal 7, 8, 9, serta 11 konvensi ini menguraikan langkah-langkah spesifik yang harus diambil untuk melindungi personel Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta personel terkait dari serangan bersenjata. Bila pasukan penjaga perdamaian diserang, negara yang bertanggung jawab harus menyelidiki, menangkap, serta mengadili para penyerang konsisten dengan hukum internasional (United Nations). Kedua, secara sengaja menyerang orang, instalasi, atau peralatan penjaga perdamaian secara khusus

diklasifikasikan sebagai kejahatan perang di bawah Statuta Roma 1998, ataupun *Rome Statue* yang merupakan dasar dari *International Criminal Court* (ICC). Ketiga, pasukan penjaga perdamaian dilindungi dari dampak permusuhan di bawah Konvensi Jenewa 1949, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 59 tahun 1958. Hal ini dikarenakan Tujuan mereka hadir selama konflik bersenjata bukanlah untuk terlibat dalam pertempuran langsung, melainkan untuk membantu korban konflik dan melaksanakan tugas-tugas penjaga perdamaian.

Terdapat dasar hukum yang kuat dalam hukum Indonesia untuk partisipasi Tentara Nasional Indonesia dalam operasi penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, dalam alinea keempat Pembukaan, bahwa "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" ialah salah satu tujuan negara. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menguraikan kewajiban konstitusional ini. Mengacu Pasal 7 undang-undang tersebut "berpartisipasi aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian regional dan internasional" ialah kewajiban TNI.

Prosedur Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian diuraikan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015. Mengacu peraturan tersebut, hanya misi yang disahkan oleh resolusi yang disahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bisa dikirim. Selain itu, proses tersebut juga harus mempertimbangkan kepentingan nasional, aspek politis, prinsip dasar operasi pemeliharaan perdamaian PBB, serta jaminan keamanan dan keselamatan bagi personel yang bertugas. Dari sudut pandang politik partisipasi Indonesia dalam UNIFIL juga menggambarkan aspirasi diplomasi pertahanan Indonesia sebagai negara berkekuatan menengah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pengaruhnya di kancah global, sekaligus menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip kebijakan luar negeri bebas-aktif.

Partisipasi Indonesia dalam misi UNIFIL di Lebanon membawa dampak yang beragam dari sisi positif Secara politik, keberadaan TNI dalam misi UNIFIL mengukuhkan reputasi Indonesia sebagai bangsa yang berdedikasi pada perdamaian global hal ini juga meningkatkan daya tawar Indonesia dalam berbagai forum multilateral termasuk Dewan Keamanan PBB yang mana Indonesia pernah menjabat sebagai anggota tidak tetap. Dari segi ekonomi, keterlibatan ini mendatangkan pendapatan valuta asing melalui penggantian biaya operasional dan upah personel oleh PBB. Selain itu misi ini turut mengasah profesionalisme prajurit TNI yang pada gilirannya memberikan kontribusi positif terhadap kemampuan pertahanan nasional. Dari sudut pandang hukum dan pertahanan, partisipasi dalam misi PBB memacu Indonesia untuk menyelaraskan regulasi militernya dengan kaidah hukum internasional hal ini selanjutnya akan memperkuat tatanan hukum nasional.

Selain itu di sisi negatif kasus kematian prajurit TNI menyoroti kelemahan perlindungan hukum yang mencolok yaitu tidak tersedianya mekanisme penegakan hukum yang efektif saat norma-norma hukum internasional dilanggar serta minimnya kejelasan mengenai prosedur akuntabilitas bagi negara-negara yang bertanggung jawab. Pada ranah politik domestik peristiwa ini menimbulkan permasalahan dalam hal kurangnya jaminan keamanan yang memadai dan ketiadaan sanksi internasional yang konkret terhadap negara-negara yang menyerang pasukan perdamaian yang membahayakan integritas sistem misi pemeliharaan perdamaian PBB secara keseluruhan.

Beberapa penelitian tentang perlindungan hukum pasukan perdamaian yang sejalan dengan "Perlindungan Hukum Tentara Indonesia Yang Gugur Dalam Konflik Bersenjata Pada Misi Perdamaian Di Lebanon" sebagai tema penelitian ini telah dilakukan, dan berikut ini adalah ringkasan beberapa temuan utama. Pertama, riset Mayaut, Tahamata, dan Leatemia melihat Konvensi Jenewa 1949, Statuta Roma 1998, serta *Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel*, 1994 dalam hal perlindungan hukum internasional bagi personel penjaga perdamaian PBB. Penelitian ini menjelaskan bahwasanya personel penjaga perdamaian memperoleh perlindungan khusus selama menjalankan mandat PBB dan serangan terhadap mereka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional. Fokus penelitian lebih bersifat umum terhadap pasukan perdamaian PBB secara internasional (Mayaut et al. 2022). Kedua, sebagai contoh kebijakan luar negeri yang otonom serta proaktif, penelitian Leonard F. Hutabarat melihat peran Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Perlindungan hukum bagi prajurit TNI bukanlah subjek utama dari riset ini, melainkan kebijakan luar negeri serta diplomasi Indonesia yang berkaitan dengan misi pemeliharaan perdamaian PBB (Hutabarat et al.)

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dan pembaruan dibandingkan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang umumnya hanya membahas aspek perlindungan hukum bagi pasukan penjaga perdamaian secara umum atau menganalisis insiden penyerangan terhadap UNIFIL dari perspektif hukum internasional. Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas tentang tanggung jawab negara serta jaminan hukum terhadap prajurit TNI Indonesia yang gugur dalam konflik Lebanon pada tahun 2026.

Dengan fokus permasalahan penelitian: (1) Bagaimana dasar hukum dalam mengirim tentara di misi perdamaian? (2) Bagaimana tanggung jawab negara Indonesia terhadap tentara yang gugur saat perang di negara lain (studi kasus di Lebanon)?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* yang memusatkan kajian pada norma, asas, dan doktrin hukum melalui studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti merupakan persoalan hukum yang bersumber dari norma perundang-undangan, perjanjian internasional, dan doktrin hukum.

Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengiriman pasukan TNI ke luar negeri dan tanggung jawab negara terhadap prajurit yang gugur; (2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni meneliti konsep-konsep hukum seperti tanggung jawab negara, kewajiban *duty of care*, dan perlindungan hukum; serta (3) *Pendekatan perbandingan* (*comparative approach*), yakni membandingkan regulasi Indonesia dengan standar hukum internasional dan praktik negara lain.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas: (1) Bahan Hukum Primer**:** meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015, Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan I Tahun 1977. (2) Bahan Hukum Sekunder: meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum internasional, hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta pendapat para ahli hukum. (3) Bahan Hukum Tersier: meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan topik penelitian.

Metode analisis bahan hukum menggunakan pendekatan kualitatif-preskriptif, yakni menggambarkan kondisi hukum yang ada sekaligus memberikan rekomendasi tentang hukum yang seharusnya dibentuk untuk memberikan perlindungan dan tanggung jawab yang optimal bagi prajurit TNI dan keluarganya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pengiriman Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian Internasional

Pengiriman prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi perdamaian internasional memiliki landasan hukum yang kokoh baik berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional. Keterlibatan Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian tidak semata-mata mencerminkan kerja sama antarnegara, tetapi juga merupakan pelaksanaan tanggung jawab yang timbul sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Adham Pradhana et al.). Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah dokumen hukum utama yang mengatur tujuan dan sasaran organisasi tersebut, termasuk

komitmen untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Salah satu tujuan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk melindungi perdamaian dan keamanan dunia dengan bekerja sama untuk menanggulangi setiap ancaman terhadap tujuan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Piagam PBB. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi pembentukan berbagai misi pemeliharaan perdamaian yang melibatkan partisipasi personel militer dari negara-negara anggota (Hartana & Lestari, 2021). Indonesia sebagai anggota PBB memiliki hak sekaligus kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai misi perdamaian sebagai bentuk dukungan terhadap tujuan organisasi internasional tersebut.

Landasan hukum yang secara khusus mengatur keterlibatan Indonesia di Lebanon bersumber dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 Tahun 2006 yang diterbitkan setelah terjadinya konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah. Resolusi tersebut menetapkan penghentian permusuhan sekaligus memperluas UNIFIL dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas dan keamanan di wilayah Lebanon Selatan (Chadhafi, 2023). Melalui resolusi tersebut, negara-negara anggota PBB didorong untuk memberikan kontribusi berupa personel maupun sumber daya guna meningkatkan kemampuan operasional UNIFIL. Menindaklanjuti hal tersebut, Indonesia mengirimkan Kontingen Garuda sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB. Keberadaan UNIFIL memperoleh legitimasi berdasarkan hukum internasional karena pembentukannya dilakukan melalui kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menjalankan fungsi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Adapun tugas utama UNIFIL mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan penghentian permusuhan, membantu pemerintah Lebanon dalam memperkuat otoritas negara di wilayahnya, serta memberikan perlindungan kepada warga sipil yang berada di daerah operasi.

Operasi pemeliharaan perdamaian PBB dijalankan berdasarkan sejumlah prinsip yang telah berkembang dalam praktik internasional. Prinsip pertama adalah *consent* atau persetujuan dari negara tempat operasi dilaksanakan. Kehadiran pasukan perdamaian harus memperoleh persetujuan pemerintah negara yang menjadi wilayah misi. Prinsip kedua adalah impartiality atau ketidak berpihakan, yang menunjukkan bahwa pasukan penjaga perdamaian harus menahan diri untuk tidak berpihak pada salah satu pihak yang berkonflik. Prinsip ketiga adalah *non-use of force except in self-defence and defence of mandate*, yaitu menetapkan bahwa penggunaan kekuatan hanya diperbolehkan dalam keadaan membela diri dan menjaga mandat, yang menunjukkan bahwa intervensi bersenjata hanya diperbolehkan untuk tujuan tersebut (Hidayat et al.). Prinsip-prinsip ini membedakan pasukan penjaga perdamaian dari pasukan militer dalam peperangan. Personel TNI yang ditugaskan ke UNIFIL tidak dikerahkan untuk aksi militer ofensif, tetapi melakukan tugas pengawasan, perlindungan, dan stabilisasi keamanan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memberikan dasar hukum operasional yang lebih jelas mengenai tugas TNI dalam misi perdamaian internasional. Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 6 menyebutkan bahwa salah satu tugas operasi militer selain perang adalah melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri Indonesia (Arief Fahmi Lubis, 2021). Ketentuan ini menegaskan bahwa pengiriman pasukan ke Lebanon bukan sekadar kebijakan pemerintah yang bersifat sementara, melainkan bagian dari tugas resmi institusi TNI yang diatur oleh undang-undang. Pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang memberikan dasar bagi keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 mengatur secara khusus tata cara pengiriman misi pemeliharaan perdamaian, mulai dari proses perencanaan, penyiapan personel, pelaksanaan penugasan, hingga pemulangan pasukan (Hutabarat and Negeri).

Prajurit TNI yang bertugas di Lebanon memiliki kedudukan hukum sebagai personel UNIFIL yang bekerja di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedudukan tersebut memberikan sejumlah hak dan kewajiban yang harus dipatuhi selama menjalankan tugas. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter, serta kepatuhan terhadap hukum internasional dan mandat PBB mereka, mengharuskan mereka untuk bersikap imparsial. Selain itu, selama mereka bertugas, mereka berhak atas perlindungan hukum. Perlindungan bagi warga sipil dijamin oleh Konvensi Pertama tahun 1949. *Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel* Tahun 1994 bahkan secara khusus mengatur kewajiban negara-negara untuk menjamin keselamatan personel PBB dan personel terkait (Herman Suryokumoro et al.). Konvensi tersebut mengharuskan adanya tindakan hukum terhadap pihak yang melakukan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian. Serangan yang dilakukan secara sengaja terhadap personel penjaga perdamaian juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius hukum internasional dan dalam kondisi tertentu dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang.

Meskipun kerangka perlindungan dalam hukum internasional relatif lengkap, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pengaturan nasional Indonesia terkait tanggung jawab negara terhadap prajurit yang gugur dalam misi perdamaian, antara lain belum terdapat pengaturan khusus yang secara khusus mengatur standar kompensasi, pemulihan, rehabilitasi, serta jaminan kesejahteraan keluarga prajurit yang gugur dalam operasi perdamaian internasional. Beberapa hak memang diberikan melalui sistem pensiun, santunan, dan penghargaan negara, tetapi dasar hukumnya masih tersebar dalam berbagai regulasi yang berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, khususnya Pasal 56 tentang hak ahli waris prajurit yang gugur atau tewas dalam tugas dan Pasal 57 tentang santunan cacat; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020, yang menetapkan Santunan Risiko Kematian Khusus akibat gugur sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan akibat tewas sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disalurkan melalui PT ASABRI (Persero) (PT Asabri); Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perawatan dan Pemakaman Jenazah Prajurit, Purnawirawan, Pegawai Negeri Sipil, dan Wredatama serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri sebagaimana telah disinggung sebelumnya; ditambah pula Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penghasilan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang mengatur pemberian gaji terusan bagi keluarga prajurit yang meninggal dunia (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia). Beragamnya regulasi yang berbeda tingkatan tersebut menyimpan sejumlah kelemahan mendasar. Pertama, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 hanya memuat norma umum tanpa merinci besaran maupun mekanisme kompensasi sehingga pelaksanaannya sepenuhnya bergantung pada peraturan pelaksana yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 menetapkan besaran santunan secara tetap yang tidak disesuaikan secara berkala dengan inflasi maupun tingkat risiko penugasan, serta tidak membedakan secara eksplisit antara gugurnya prajurit dalam penugasan dalam negeri dan penugasan luar negeri berisiko tinggi seperti misi UNIFIL. Ketiga, belum terdapat regulasi khusus yang mengoordinasikan kompensasi nasional tersebut dengan skema kompensasi kematian dan kecacatan yang disediakan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi personel penjaga perdamaian, yang saat ini diberikan kepada negara pengirim pasukan dengan nilai maksimum 70.000 dolar Amerika Serikat berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 64/269 (2010) dan telah dinaikkan 10% melalui Resolusi Nomor 72/285 (2018), sehingga belum ada kejelasan mengenai integrasi dana kompensasi internasional tersebut dengan hak ahli waris di tingkat nasional (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa) (Kusuma and Harisman).

Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai bentuk tanggung jawab negara yang harus diberikan ketika seorang prajurit kehilangan nyawa saat menjalankan mandat internasional. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat Amerika Serikat memberikan *death gratuity* berupa pembayaran tunai sekaligus sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat yang dicairkan *Department of Defense* dalam beberapa hari tanpa memandang penyebab kematian, ditambah manfaat asuransi jiwa *Servicemembers' Group Life Insurance* (SGLI) dengan nilai pertanggungan maksimum 400.000 dolar Amerika Serikat

Berdasarkan teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hak kepada setiap warga negara yang menjalankan tugas atas nama negara. Kewajiban tersebut semakin besar ketika warga negara tersebut menghadapi risiko tinggi dalam menjalankan penugasan resmi.

Berdasarkan prinsip tersebut, pengaturan hukum nasional mengenai misi perdamaian perlu diperkuat melalui pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan personel TNI sebelum, selama, dan setelah penugasan. Pengaturan tersebut dapat mencakup standar keselamatan operasional, sistem asuransi yang lebih mumpuni, mekanisme kompensasi yang jelas, bantuan psikologis bagi keluarga korban, serta jaminan pendidikan dan kesejahteraan jangka panjang bagi ahli waris.

Tanggung Jawab Negara terhadap Prajurit TNI yang Gugur dalam Misi Perdamaian di Lebanon

Dalam situasi konflik bersenjata, pelanggaran terhadap ketentuan hukum humaniter internasional dapat menimbulkan tanggung jawab negara apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan yang mengakibatkan kerugian dilakukan oleh organ negara atau pihak yang bertindak atas nama negara tersebut (Andika Esra Awoah). Prinsip ini memiliki arti penting dalam menilai peristiwa yang mengakibatkan gugurnya personel TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, karena kejadian tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu yang menjadi korban, tetapi juga berkaitan dengan kemungkinan adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional untuk menghormati serta melindungi personel penjaga perdamaian dalam menjalankan tugasnya.

Terdapat sejumlah instrumen hukum internasional yang menjamin perlindungan hukum bagi pasukan penjaga perdamaian. Individu yang tidak secara aktif berpartisipasi dalam permusuhan dilindungi oleh Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan bagian lain dari hukum humaniter internasional (Mawene et al.). Perlindungan yang lebih spesifik diatur dalam *Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel* Tahun 1994 yang mewajibkan setiap negara untuk menjamin keamanan personel PBB serta melakukan penyelidikan dan penegakan hukum

terhadap pelaku serangan. Selain itu, Statuta Roma Tahun 1998 menegaskan bahwa serangan yang dilakukan secara sengaja terhadap personel, fasilitas, maupun sarana transportasi yang digunakan dalam misi perdamaian dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang sepanjang personel tersebut berhak memperoleh status perlindungan sebagai warga sipil menurut hukum konflik bersenjata (Indah Sari). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa serangan terhadap pasukan UNIFIL tidak hanya menimbulkan tanggung jawab politik dan diplomatik, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum internasional yang lebih luas apabila unsur-unsur kejahatan perang dapat dibuktikan.

Dalam perspektif hukum nasional, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap prajurit TNI sejak tahap persiapan penugasan, selama pelaksanaan tugas, hingga setelah prajurit tersebut gugur. Kewajiban ini berakar pada prinsip perlindungan warga negara dan tanggung jawab negara terhadap aparatur yang menjalankan tugas resmi atas nama negara (Prasetyo, 2020).

Bentuk perlindungan tersebut mencakup pembekalan dan pelatihan sebagai bagian dari kesempatan pengembangan kemampuan prajurit yang dijamin dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; perlengkapan keamanan berupa perlengkapan perseorangan dan pakaian dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 50 ayat (1) undang-undang tersebut; layanan kesehatan bagi prajurit dan keluarganya sesuai Pasal 50 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf a; serta jaminan sosial berupa asuransi kesehatan dan jiwa, tunjangan hari tua, dan asuransi penugasan operasi militer sesuai Pasal 50 ayat (2) huruf g, h, dan i, yang penyelenggaraannya didelegasikan kepada PT ASABRI (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020. Adapun hak-hak yang diberikan kepada keluarga apabila terjadi risiko kematian, yang dasarnya termuat dalam Pasal 56 undang-undang tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perawatan dan Pemakaman Jenazah Prajurit, Purnawirawan, Pegawai Negeri Sipil, dan Wredatama serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, meliputi Santunan Risiko Kematian Khusus sebesar Rp450.000.000,00 bagi prajurit yang gugur atau Rp350.000.000,00 bagi yang tewas sebagaimana ditetapkan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020, bantuan beasiswa bagi anak sebesar Rp30.000.000,00, uang duka wafat sebesar tiga kali gaji pokok terakhir, biaya perawatan dan pemakaman jenazah sebesar Rp17.500.000,00, serta pension warakawuri/janda-duda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok terakhir apabila prajurit gugur atau tewas dalam dinas.

Dalam sistem Hukum Indonesia keluarga prajurit yang gugur berhak memperoleh

santunan, pensiun warakawuri, penghargaan negara, serta hak-hak lain yang diatur dalam peraturan mengenai kesejahteraan prajurit dan aparatur pertahanan negara. Dari sudut hukum administrasi negara, hubungan antara negara dan anggota TNI melahirkan kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap risiko yang timbul akibat penugasan memperoleh penanganan yang layak dan proporsional. Tanggung jawab tersebut tidak berhenti pada pemberian penghormatan simbolik, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial keluarga yang ditinggalkan(Putra and Lubis).

Insiden yang terjadi pada Maret hingga April 2026 menunjukkan pentingnya penerapan prinsip tanggung jawab negara dalam praktik. Berdasarkan temuan awal investigasi PBB, salah satu insiden yang menewaskan personel Indonesia berasal dari tembakan tank Israel yang mengenai posisi UNIFIL, sedangkan insiden lain diduga berasal dari alat peledak rakitan yang kemungkinan dipasang oleh Hizbullah di jalur patroli pasukan perdamaian (BBC News). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan kecaman dan meminta investigasi yang menyeluruh serta transparan terhadap seluruh rangkaian peristiwa tersebut. PBB juga melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab, pelaku, dan kemungkinan pelanggaran terhadap hukum internasional yang terjadi dalam insiden tersebut. Temuan awal ini membuka ruang analisis mengenai kemungkinan adanya tanggung jawab hukum internasional dari pihak yang menyebabkan kematian personel UNIFIL. Apabila dapat dibuktikan bahwa serangan dilakukan terhadap lokasi yang telah diketahui sebagai posisi pasukan perdamaian atau dilakukan tanpa memperhatikan prinsip perlindungan terhadap personel PBB, maka terdapat dasar hukum untuk menuntut akuntabilitas sesuai mekanisme hukum internasional yang berlaku.

Peristiwa gugurnya prajurit TNI dalam misi UNIFIL memperlihatkan perlunya rekonstruksi kebijakan hukum nasional mengenai tanggung jawab negara terhadap personel penjaga perdamaian. Regulasi yang ada saat ini lebih banyak mengatur prosedur pengiriman pasukan dan pelaksanaan misi, sedangkan pengaturan mengenai perlindungan pasca-penugasan masih terbatas. Indonesia perlu membentuk regulasi khusus yang mengatur hak-hak korban dan keluarga korban dalam operasi pemeliharaan perdamaian internasional, termasuk mekanisme kompensasi tambahan di luar skema pensiun dan santunan yang sudah berlaku (Maksufah and Susanti). Pengaturan tersebut juga perlu memuat mekanisme koordinasi antara pemerintah Indonesia, PBB, dan pihak yang bertanggung jawab atas serangan untuk memperoleh kejelasan akuntabilitas hukum. Sistem perlindungan yang lebih menyeluruh akan memberikan kepastian hukum bagi prajurit yang bertugas sekaligus menunjukkan penghargaan negara terhadap pengorbanan personel TNI dalam menjalankan mandat perdamaian dunia. Penguatan regulasi

ini juga dapat menjadi langkah preventif untuk memastikan bahwa keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak prajurit beserta keluarganya memperoleh perlindungan yang lebih memadai dalam setiap misi perdamaian internasional di masa mendatang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, Penugasan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi perdamaian internasional memiliki dasar hukum yang kokoh dan komprehensif, baik yang bersumber dari hukum internasional maupun ketentuan hukum nasional. Pada tingkat internasional, partisipasi Indonesia berlandaskan pada PBB, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 Tahun 2006, serta berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan personel perdamaian, seperti Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan *Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel* Tahun 1994. Sementara itu, pada tingkat nasional, landasan hukum tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 mengenai misi pemeliharaan perdamaian. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam misi UNIFIL merupakan bentuk pelaksanaan tugas negara yang memiliki legitimasi hukum dan relevan terhadap arah kebijakan politik luar negeri Indonesia. Akan tetapi, masih ditemukan sejumlah kekurangan seperti pengaturan kompensasi yang tersebar di berbagai peraturan dengan tingkatan berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 juncto PP Nomor 54 Tahun 2020 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penghasilan Prajurit TNI, besaran santunan yang bersifat tetap dan tidak disesuaikan secara berkala dengan risiko penugasan luar negeri serta belum adanya mekanisme yang mengoordinasikan kompensasi nasional tersebut dengan skema kompensasi kematian dan kecacatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi personel penjaga perdamaian, dalam regulasi nasional yang mengatur perlindungan hukum serta pemberian jaminan bagi prajurit yang meninggal dalam penugasan maupun bagi anggota keluarganya.

Kedua, hukum negara terhadap prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon tahun 2026 merupakan konsekuensi dari kewajiban negara untuk melindungi aparatur yang menjalankan tugas resmi atas nama negara. Dalam perspektif hukum internasional, kematian personel UNIFIL dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan ketentuan perlindungan pasukan perdamaian PBB. Di sisi lain, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, penghormatan, serta pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial bagi keluarga prajurit yang gugur melalui santunan, pensiun, dan bentuk kompensasi lainnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penghasilan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Insiden yang menewaskan personel TNI pada tahun 2026 juga menunjukkan pentingnya investigasi yang transparan guna memastikan akuntabilitas hukum pihak yang bertanggung jawab.

Saran

Pemerintah Indonesia perlu melakukan penguatan regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian internasional. Pengaturan tersebut tidak hanya berfokus pada prosedur pengiriman dan pelaksanaan tugas, tetapi juga harus mencakup mekanisme perlindungan sebelum, selama, dan setelah penugasan. Regulasi yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengatur standar keselamatan personel, sistem asuransi yang memadai, kompensasi bagi korban dan keluarga korban, bantuan psikologis, serta jaminan pendidikan dan kesejahteraan bagi ahli waris prajurit yang gugur. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menunjukkan tanggung jawab negara terhadap personel yang menjalankan tugas berisiko tinggi atas nama Indonesia dalam forum internasional.

Selain itu, pemerintah Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu memperkuat mekanisme pengawasan, investigasi, dan akuntabilitas terhadap setiap insiden yang menimbulkan korban jiwa di kalangan pasukan perdamaian. Setiap dugaan serangan terhadap personel UNIFIL harus diselidiki secara transparan dan independen guna memastikan adanya pertanggungjawaban hukum dari pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi dengan PBB dan negara-negara lain yang berpartisipasi dalam misi perdamaian untuk memperkuat sistem perlindungan personel di daerah konflik. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan menjaga keselamatan prajurit TNI, tetapi juga mendukung efektivitas misi perdamaian internasional serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif berkontribusi dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Z., et al. (n.d.). *Pertanggungjawaban NATO terhadap pelanggaran kewajiban internasional menurut hukum internasional*.

Adham Pradhana, M., et al. (2023). Implementasi peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan, 7*(1). https://doi.org/10.14203/jpp.v17i2.898

Aji Cahyono. (2026, April 5). Peringatan di balik gugurnya prajurit TNI anggota UNIFIL di Lebanon. *CNBC Indonesia*. https://www.cnbcindonesia.com/opini/20260405045651-14-723920/peringatan-di-balik-gugurnya-prajurit-tni-anggota-unifil-di-lebanon

Awoah, A. E. (n.d.). *151248-ID-perlindungan-terhadap-korban-perang-dala*.

BBC News. (2026, April). Tembakan tank Israel penyebab seorang prajurit TNI di Lebanon meninggal, kata PBB. *BBC News Indonesia*. https://www.bbc.com/indonesia/articles/clyegg94000o

Chadhafi, M. I. (2023). *Peran Indonesia dalam Maritime Task Force UNIFIL (Satgas Maritim PBB di Lebanon).* Jejak Pustaka.

Hidayat, S., et al. (2016). Operasi pemeliharaan perdamaian dalam pendekatan keamanan Aberystwyth/Wales School [Peacekeeping operations in Aberystwyth/Wales School security approach]. *Jurnal Pertahanan, 6*(2).

Hutabarat, L. F., & Kementerian Luar Negeri. (2016). Diplomasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB [Indonesian diplomacy in the United Nations peacekeeping missions]. *Jurnal Pertahanan, 6*(2). http://www.un.org/en/pe

Hutabarat, L. F., et al. (n.d.). *Kerangka konseptual kontribusi pada pasukan penjaga perdamaian PBB: Studi kasus Indonesia.* http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/un

Jayanti, H. D. (2026, March 31). Prajurit TNI gugur di Lebanon, serangan ke markas UNIFIL langgar hukum internasional. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/berita/a/prajurit-tni-gugur-di-lebanon--serangan-ke-markas-unifil-langgar-hukum-internasional-lt69cb554c8a6c9/

Khaeron, R. A. (2026, April 8). Prajurit gugur saat misi UNIFIL, ini tugas dan sejarah TNI di Lebanon. *Metro TV News*. https://www.metrotvnews.com/read/KZmCQJxZ

Kusuma, S., & Harisman, H. (n.d.). Perlindungan hukum bagi peserta misi khusus PBB terkait dengan kematian dalam pelaksanaan tugas (Studi kasus Pasukan Garuda Lebanon 2022). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3

Lestari, K. A. Y. (2021). Peran organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai subjek hukum organisasi internasional dalam mewujudkan perdamaian dunia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *9*(3).

Lubis, A. F. (2021). *Perjalanan panjang TNI dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman terorisme (Memandang terorisme dari sudut pandang ancaman kedaulatan negara).* CV Penerbit Qiara Media.

Maksufah, E. W., & Susanti, R. (n.d.). Analisis yuridis pelaksanaan. *Collegium Studiosum Journal, 7*(2), 439–448.

Mawene, M. J., et al. (2025). Dilema hukum humaniter dan peran hukum militer dalam menjaga kedaulatan negara serta melindungi warga sipil. *Media Hukum Indonesia (MHI), 3*(2), 701–714. https://doi.org/10.5281/zenodo.15783168

Mayaut, F., et al. (2022). Perlindungan hukum internasional bagi pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2*(10), 1004. https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i10.1440

Prihandono, I. (2024). *Korporasi multinasional sebagai subjek hukum internasional terbatas.* Airlangga University Press.

Putra, I., & Lubis, A. F. (n.d.). *Pemberian bantuan hukum bagi prajurit TNI dan PNS TNI sebagai implementasi nilai-nilai hak asasi manusia.*

Sari, I. (n.d.). *766-File utama naskah-1497-1-10-20211025*.

Surwandono, S., & Nugroho, A. (2023). Mengevaluasi kebijakan diplomasi perlindungan WNI melalui paradigma “duty of care” [Evaluating Indonesia’s diplomacy policy for the protection of Indonesian citizens abroad through the “duty of care” paradigm]. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 13*(2), 260–275. https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3499

Suryokumoro, H., et al. (2020). *Hukum humaniter internasional: Kajian norma dan kasus.* UB Press.

United Nations. (1994). *Convention on the safety of United Nations and associated personnel.* https://www.un.org/law/cod/safety.htm

Veriandy, M. V., et al. (2024). Penyerangan terhadap pasukan UNIFIL oleh Israel dalam perspektif hukum internasional. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, 3*(2), 56–64. https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v3i2.18676